

Dikerjakan	Selesai	DEPARTEMEN
Tgl: (592/SEK/P.U.)	Tgl:	PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

*Handwritten signature and initials*

*PBI/I*  
*1/2/64*

*6*

KEPUTUSAN MENTERI  
PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN  
No. 181 tahun 1964

tentang  
Penegerian Fakultas Hukum/Ekonomi/Tehnik dari Jajasan Perguruan Tinggi Magelang dan penetapan Fakultas-fakultas tersebut mendjadi tjabang dari Universitas Gadjah Mada.-

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN  
REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Rektor Universitas Gadjah Mada No. Br/J-3/8 tanggal 9 Oktober 1964 perihal Fakultas-fakultas dari Perguruan Tinggi Magelang;

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengluasan perguruan tinggi negeri khususnja untuk Djawa Tengah, perlu melangkah ke penerian Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Tehnik dari Jajasan Perguruan Tinggi Magelang dan menetapkan fakultas-fakultas tersebut mendjadi tjabang dari Universitas Gadjah Mada Jogjakarta;  
2. bahwa perlu mengatur pula sekedarnja kedudukan fakultas-fakultas itu dalam statusnja sebagai tjabang Universitas Negeri seperti jang dimaksud sub 1 diatas;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi;  
2. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 tanggal 27 Agustus 1964;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Pertama : Terhitung mulai tanggal 19 Desember 1964 menerikan Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Tehnik pada Perguruan Tinggi Magelang jang diselenggarakan oleh Jajasan Perguruan Tinggi Magelang dan menetapkan Fakultas-fakultas tersebut sebagai tjabang dari Universitas Gadjah Mada Jogjakarta;

K e d u a : Masing-masing fakultas tersebut sub "Pertama" termasuk pimpinannja, organisatoris dalam Universitas Gadjah Mada berkedudukan sama/sedjadar dengan Fakultas-fakultas jang lain dari Universitas tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal "Ketiga".

Ketiga : a. Pengangkatan anggota Pengurus (Dekan dan Pembantu Dekan) masing-masing Fakultas tersebut sub "Pertama" diselenggarakan dengan prosedur biasa dan pula dengan mendapat pertimbangan dari Fakultas U.G.M. jang sedjenis.  
b. Pendidikan/pengadjaran pada masing-masing Fakultas tersebut sub "Pertama", termasuk penetapan sjarat-sjarat penerimaan mahasiswa, penjusunan kurikulum, penetapan tenaga pengadjar, pengatur udjian dlsb., diselenggarakan dalam kerdja sama (dengan persetudjuan/dibawah pimpinan dan bimbingan) Fakultas U.G.M. jang sedjenis, satu dan lain kearah keseragaman dlsb.  
c. Badan Keluarga Mahasiswa Fakultas-fakultas tersebut sub "Pertama" langsung dibawah Dewan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

d. ....

*1991261*

- d. Biaya untuk Fakultas-fakultas tersebut sub "Pertama" dibebankan sepenuhnya kepada Jajasan Perguruan Tinggi Iagelang dan tidak akan diberatkan kepada Anggaran Belanja Universitas Gadjah Mada.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 18 Desember 1964

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN  
t.t.d.

dr Sjarif Thajeb  
Brig.Djen.T.N.I.

SALINAN kepada :

1. Perdana Menteri
2. Semua Wakil Perdana Menteri
3. Semua Menko
4. Semua Menteri
5. Sekretaris Negara
6. Sekretariat Negara
7. Direktur Kabinet Presiden
8. Semua Departemen
9. Kantor Urusan Pegawai
10. Badan Pemeriksa Keuangan
11. Pembantu Menteri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan
12. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jogjakarta
14. Direktorat Perdjalan
15. Dewan Pertimbangan Agung
16. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional
17. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi " G "
18. Lembaga Administrasi Negara
19. Biro Pusat Statistik
20. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri
21. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri
22. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri
23. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
24. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen P.T.I.P.

KUTIPAN Surat keputusan ini kepada jang berkepentingan untuk diketahui. Menggunakan seperlunya .-

Sesuai dengan aslinja

Kepala Biro Hukum,

( Mohamad Sidky DaEng Materu S.H ) Wk.-

Hq 7/bbr